

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Studi ini meneliti tentang perceraian di luar Pengadilan Agama dengan berdasarkan analisis pada teori kepatuhan hukum masyarakat di Nagari Lubuk Karak, Kecamatan IX Koto, Kabupaten Dharmasraya. Maksud penelitian ini adalah mengkaji tentang bagaimana fenomena atau praktek perceraian yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya di Nagari Lubuk Karak, Kecamatan IX Koto, Kabupaten Dharmasraya.

Pada hakikatnya tujuan utama perkawinan adalah untuk membentuk sebuah ikatan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Akan tetapi pada kenyataannya menjalani kehidupan rumah tangga tidak akan selalu berjalan sesuai harapan, akan selalu ada pemasalahan dan tantangan yang siap menguji ketahanan rumah tangga tersebut. Sejatinya membina hubungan rumah tangga yang harmonis dan Sejahtera itu tidaklah semudah yang dibayangkan, sehingga tidak jarang sebuah perkawinan berakhir pada meja persidangan atau perceraian (Fajri dan Silahuddin 2022, 4).

Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan antara pasangan suami istri atau pengakhiraan hubungan pernikahan antara keduanya. Pada dasarnya perkawinan dan perceraian adalah dua hal yang saling berdekatan, namun seperti halnya dua sisi mata koin meskipun bertolak belakang keduanya juga akan selalu beriringan. Perceraian dalam hukum Islam juga dikenal dengan Istilah talak dan bukan merupakan sebuah larangan ataupun keharaman. Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau berakhirnya hubungan perkawinan (Sabiq 2004, 680).

Ketentuan tentang talak telah Allah tetapkan bagi setiap pasangan yang mengalami syiqaq atau permasalahan yang menyebabkan ketidakharmonisan di dalam rumah tangga. Ketika ikatan perkawinan tidak lagi mampu memberi

ketenangan justru hanya menimbulkan kebencian yang berkepanjangan maka perceraian dianggap sebagai alternatif terakhir dalam penyelesaiannya. Sederhananya perceraian dapat dikatakan sebagai pintu darurat yang dapat diambil untuk menghindari mudarat yang lebih besar bagi keduanya (Dahwadin, Saputra, et al., 2020, 88).

Allah Swt telah mengatur ketentuan tentang talaq di dalam Al-Qur'an, salah satunya terdapat dalam Q.S At-Thalaq ayat 2 berikut :

فَإِذَا بَلَغَ آجُلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Terjemahannya :

“Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya” (Q.S At-Thalaq :2).

Secara syari'at perceraian adalah sesuatu yang dihalalkan dan dibolehkan oleh Allah Swt, tetapi dalam waktu yang bersamaan perceraian juga menjadi hal yang paling dibenci disisi Allah Swt. Ketentuan tersebut secara jelas tertera dalam Hadis Rasulullah saw yang di riwayatkan oleh sunan Abu Daud berikut :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا
أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Terjemahannya :

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Mu'arrif dari Muharib, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih Dia benci daripada perceraian” (Abu Dawud 2006, 2172).

Menurut fiqh perceraian sah dan dapat dilakukan kapan dan dimana saja. Ketentuan tersebut terlihat berbeda dengan hukum dan perundang-undangan yang telah berlaku di Indonesia yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama saja (Oktari 2019, 23).

Sehubungan dengan hal tersebut, Muncul indikasi bahwa antara fiqih dengan hukum positif yang ada di Indonesia sejatinya tidaklah bertentangan. Ia mengungkapkan bahwa aturan yang termuat di dalam hukum positif yang berlaku saat ini sejatinya sudah sejalan dengan ketentuan tentang talak yang terdapat dalam Q.S At-Thalaq ayat 2. Hal ini dibuktikan dengan redaksi kata الشَّهَادَةُ yang berarti “maka persaksikanlah” mengisyaratkan bahwa perceraian harus dilakukan di depan dua orang saksi yang adil. Hukum positif di Indonesia menilai bahwa saksi yang paling mendekati kriteria adil tersebut adalah hakim yang ada di Pengadilan Agama karena selain telah diberi wewenang yang demikian, mereka juga telah di sumpah dihadapan Allah swt (Fuad dan Husaeni 2020, 253).

Selaras dengan Pasal 39 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” (Undang-Undang No.1 Tahun 1974, 15). Pelaksanaan dari aturan Undang-undang ini kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengklasifikasikan secara jelas dan spesifik syarat-syarat sebuah perkawinan dapat dibatalkan (Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, 10).

Ketentuan serupa juga terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 yang menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”. Sebagaimana dalam pasal tersebut kembali menegaskan bahwa perceraian yang sah adalah yang dilakukan di pengadilan Agama, karena sebelum terjadinya perceraian hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu, mengingat ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh disisi Allah (Siregar et al., 2023, 18).

Tujuan undang-undang mengatur perceraian dengan sangat kompleks adalah agar pasangan yang telah menikah khususnya pihak suami tidak

mempermainkan talak sehingga sewenang-wenang dalam menjatuhkan talak pada istrinya. Selain itu pencatatan perceraian menjadi sangat penting karena untuk memastikan setiap orang mendapatkan kepastian hukum yang berdasarkan pada prinsip berkeadilan. Oleh karena itu proses perceraian seharusnya dilakukan sesuai dengan alur yang ada di Pengadilan Agama sebagai jaminan untuk mendapatkan legalitas hukum sesuai aturan negara (Fuad dan Husaeni 2020, 265).

Negara hadir guna menjamin kepastian hukum serta melindungi hak setiap orang termasuk sekalipun bagi setiap pasangan yang bercerai (Jannah 202, 13). Implementasi dari ketentuan tersebut adalah keberadaan Pengadilan agama sebagai bentuk fasilitas pelayanannya. Akan tetapi hal ini justru seakan bertolak belakang dengan praktik sebenarnya yang terjadi di lapangan, hal ini bisa dilihat dari fakta yang terjadi bahwa masih banyak masyarakat yang lebih memilih menyelesaikan persoalan perceraian mereka secara tidak sah di luar Pengadilan Agama.

Menurut kacamata sosiologi hukum, meningkatnya perceraian di luar Pengadilan Agama dianggap sebagai dampak dari adanya persoalan yang cukup serius pada aspek kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Kepatuhan hukum merupakan sebuah sikap tunduk dan taat masyarakat terhadap hukum yang diakui secara sah, sikap ini mencerminkan kesetiaan warga negara terhadap nilai-nilai hukum yang telah ditetapkan. Kepatuhan hukum adalah suatu rangkaian aturan yang hidup dan meliputi tingkah laku dan perbuatan manusia dalam menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Hukum pada dasarnya bersifat tetap sebagai suatu organ abstrak pembentuk masyarakat yang mengatur kepentingan manusia, serta memberikan sanksi bagi para pelanggarnya (Siregar et al., 2023, 10)

Berdasarkan data yang penulis peroleh kurang lebih sejak kurun waktu 2023 hingga 2024 setidaknya sudah ada sembilan kasus talak di luar Pengadilan Agama di Nagari Lubuk Karak, Kecamatan IX Koto, Kabupaten Dharmasraya. Data tersebut penulis paparkan dalam bentuk tabel berikut ini :

Tabel 1.1:
Data Pasangan yang bercerai diluar Pengadilan Agama

NO.	Nama Pasangan	Tahun Bercerai
1.	DE dengan PN	2023
2.	EN dengan RD	2023
3.	TS dengan YF	2023
4.	AD dengan RN	2023
5.	DP dengan NH	2023
6.	YR dengan BI	2023
7.	HS dengan BB	2024
8.	SM dengan MD	2024
9.	SR dengan GM	2024

Sumber : Data yang diolah dari Hasil Wawancara

Data yang penulis sajikan dalam tabel diatas adalah data yang diperoleh dari survey lapangan. Penulis berupaya memperoleh data yang akurat dengan cara mewawancarai para pihak yang diketahui melakukan praktik perceraian di luar Pengadilan Agama di Nagari Lubuk Karak, serta beberapa tokoh adat dan pemerintah untuk mendukung informasi yang penulis peroleh. Secara sekilas terlihat bahwa data ini belum terlalu banyak, namun yang perlu menjadi catatan disini adalah bahwa data tersebut merupakan hampir mencakup dari keseluruhan kasus perceraian yang terjadi di Nagari Lubuk Karak.

Berangkat dari data dan fakta yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam tentang bagaimana praktik perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama oleh masyarakat Nagari Lubuk Karak. Praktik tersebut secara normatif dan yuridis bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang mengatur tentang hukum perkawinan dan perceraian. Maraknya terjadi kasus ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum positif dengan praktik yang berkembang di tengah

masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana tingkat kepatuhan hukum para pelaku talak di luar Pengadilan Agama terhadap aturan yang berlaku serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penulis telah menyusun penelitian ini dengan judul: ***“Kepatuhan Hukum Pelaku Talak di Luar Pengadilan Agama dalam Melakukan Perceraian (Studi Kasus di Nagari Lubuk Karak Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya)”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis secara sistematis merumuskan penelitian ini dalam persoalan pokok yang menjadi fokus kajiannya, sehingga arah dan tujuan penelitian dapat ditetapkan secara jelas serta terukur. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kepatuhan hukum masyarakat Nagari Lubuk Karak dalam melaksanakan perceraian yang ditinjau dari segi tingkatan kepatuhan dan faktor yang mempengaruhinya.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah telah dijelaskan diatas, maka penulis membatasi pertanyaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab kepatuhan hukum masyarakat Nagari Lubuk Karak dalam melakukan perceraian?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan hukum masyarakat Nagari Lubuk Karak dalam melakukan perceraian?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum masyarakat Nagari Lubuk Karak dalam melakukan perceraian.
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan hukum masyarakat Nagari Lubuk Karak dalam melakukan perceraian.

1.5 Signifikansi Penelitian

1. Aspek Teoritis : pertama, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap persoalan yang diteliti, dalam

hal ini adalah perkara perceraian yang tidak melalui proses-proses yang telah ada di pengadilan. Kedua, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan menjadi sumber referensi bagi penelitian lebih selanjutnya. Sehingga dengan demikian secara tidak langsung dapat memberikan kontribusi dalam lingkup keilmuan.

2. Aspek Praktisi: pertama, penelitian ini diharapkan menambah pemahaman peneliti lebih lanjut mengenai persoalan yang diteliti sehingga peneliti dapat mengatasinya dengan bijak apabila dihadapkan dengan persoalan tersebut. Kedua, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi bagi pembaca, praktisi hukum, legislator dan masyarakat pada umumnya dalam menambah wawasan seputar masalah yang diteliti, yang dalam hal ini berkaitan dengan perkara talak liar atau perceraian yang tidak melalui proses yang ada di Pengadilan Agama.

1.6 Studi Literatur

Penulis telah melakukan tinjauan kepustakaan dalam proses penulisan pada penelitian ini dengan cara meneliti atau menelaah penelitian-penelitian orang lain sebelumnya yang berkaitan dengan konsentrasi masalah yang penulis teliti. karya ilmiah yang berkaitan dengan kepatuhan hukum masyarakat diantaranya: Pertama, Pandapotan dengan NIM 1413010424 tahun 2019 Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan skripsi berjudul *"Fenomena Perceraian di luar Pengadilan (Di Kenagarian Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman Barat"*. Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam terhadap perceraian di luar Pengadilan di Kenagarian Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman. Hasil penelitian ini yaitu mayoritas masyarakat di Kenagarian Padang Gelugur menganggap perceraian di luar Pengadilan sah secara hukum agama tanpa harus mempertimbangkan hukum positif di Indonesia. Pemahaman ini juga didukung oleh berbagai faktor seperti faktor administrasi hukum yang terlalu berbelit-belit, faktor ekonomi hingga

faktor sosiologis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang disusun oleh Pandapotan terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian Pandapotan lebih menekankan pada perspektif masyarakat pelaku perceraian di luar Pengadilan Agama terhadap Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sementara penelitian ini lebih menekankan pada tingkat pengukuran kepatuhan hukum masyarakat pelaku talak di luar Pengadilan Agama di Nagari Lubuk Karak (Pandapotan 2019, 7)

Kedua, Aghniya Salamah dengan NIM 1119019 tahun 2023 Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan Skripsi berjudul *"Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perceraian di Luar Pengadilan (Studi Masyarakat Desa Tangkil Tengah Terhadap Perceraian di Luar Pengadilan Atas Dasar Pelanggaran Taklik Talak)"*. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat tangkil tengah terhadap perceraian di luar Pengadilan Agama dan apa dampak hukum yang ditimbulkannya yang berdasarkan pada pelanggaran taklik talak di masyarakat Desa Tangkil tersebut. Hasil dari Penelitian ini adalah ditemukan bahwa masyarakat Desa Tangkil sudah memiliki kesadaran hukum yang cukup baik meskipun belum merata tentang perceraian karena taklik talak, akan tetapi dalam waktu yang bersamaan masyarakat Desa Tangkil masih memiliki kesadaran hukum yang rendah tentang bercerai sesuai di Pengadilan Agama. Selain itu, Penelitian ini juga menyimpulkan hasil bahwa akibat hukum dari perceraian di luar Pengadilan Agama sangat serius bagi kepastian hukum masyarakat setelah perceraian tersebut, karena perceraianya tidak dianggap sah oleh hukum dan menimbulkan persoalan dalam administrasi tentang pembagian harta dan hak asuh anaknya. Perbedaan penelitian ini dengan Penelitian Salamah dengan Penelitian ini terletak pada teori yang digunakan dan fokus penelitiannya. Penelitian Salamah menggunakan teori kesadaran hukum sementara penelitian ini menggunakan teori kepatuhan hukum. Selain itu, Penelitian salamah lebih berfokus pada akibat hukum yang ditimbulkan okarena

perceraian yang tidak sesuai dengan prosedur pengadilan Agama sementara penelitian ini meneliti tentang faktor yang mempengaruhi dan tingkat kepatuhan hukum masyarakat yang bercerai di luar Pengadilan Agama (Salamah 2023, 6).

Ketiga, Fifi Oktari dengan NIM 14621014 tahun 2019 Jurusan Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Curup dengan skripsi berjudul *"Tindakan Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Persepsi Pelaku Perceraian Studi Kasus Di Kecamatan Curup Timur"*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana persepsi para pelaku perceraian di luar Pengadilan menurut keabsahannya dan meneliti seperti apa prosesnya. Hasil penelitian ini adalah ditemukan fakta bahwa mayoritas masyarakat masih awam dengan Pengadilan Agama karena lebih berpegang teguh pada ajaran fikih yang membolehkan perceraian di luar Pengadilan Agama. Perbedaan penelitian Oktari dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian Oktari lebih menitikberatkan pada persepsi masyarakat pelaku perceraian di luar Pengadilan Agama mengenai keabsahan perceraian dan prosesnya, Sementara penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek kepatuhan hukum masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat, dan pengukuran tingkat kepatuhan masyarakat tersebut dalam mematuhi hukum (Oktari 2019, 6).

Keempat, Nidia Atrisa dengan NIM 140101080 tahun 2019 Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan skripsi berjudul *"Tingkat Kesadaran Hukum Perempuan Terhadap Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Kecamatan Krueng Barona Jaya)"*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kesadaran hukum Perempuan dalam melakukan gugatan cerai di Pengadilan dengan pertimbangan berdasarkan undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat pemahaman dan tingkat kesadaran hukum perempuan di Kecamatan Krueng Barona Jaya masih kurang, hal ini dapat dilihat dari persentase kesadaran hukumnya hanya berkisar 43 persen dan pemahaman hukum hanya 32 persen.

Masyarakat mengungkapkan masih memerlukan adanya bimbingan dan pengarahan tentang masalah hukum perkawinan kepada masyarakat secara instensif agar kesadaran hukum masyarakat semakin tumbuh. Perbedaan penelitian Atrisa dengan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya. Penelitian Atrisa lebih berfokus pada tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum perempuan terhadap perkara cerai gugat di Pengadilan, sementara penelitian ini berfokus pada kepatuhan hukum pelaku praktik talak di luar Pengadilan Agama (Atrisa 2019, 4).

Kelima, Ega Bemvinda dengan NIM 1173010042 tahun 2020 Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan skripsi berjudul *"Perceraian Diluar Pengadilan Pada Masyarakat Desa Jatimulya Kecamatan Pameungpeuk"*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah meneliti tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama . Hasil Penelitian ini menunjukkan masih kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat tentang Perceraian yang sah menurut hukum positif di Indonesia. Perbedaan antara penelitian Bemvinda dengan penelitian ini adalah penelitian Bemvinda meneliti faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama sementara penelitian ini meneliti tentang aspek kepatuhan hukum masyarakat pelaku talak di luar Pengadilan Agama (Ega Bemvinda 2020, 5).

Keenam, Andika Moch. Aji Putra dengan NIM 20301115 tahun 2024 Jurusan Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Kediri dengan skripsi berjudul *"Akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan Agama Terhadap Hak-hak Perempuan dan Anak dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)"*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama menyebabkan akibat hukum serta kerugian pada pihak istri diantaranya kurang terpenuhinya nafkah mut'ah, nafkah iddah serta nafkah hadhanah anak. Perbedaan penelitian Andika dengan penelitian ini adalah fokus penelitiannya. Penelitian Andika memiliki fokus penelitian pada

aspek implikasi hukum atau lebih spesifiknya tentang akibat hukum dari perceraian di luar pengadilan sedangkan penelitian ini meneliti tentang analisis kepatuhan hukum pelaku talak di luar pengadilan Agama disertai faktor dan pengukuran tingkat kepatuhan masyarakat tersebut (A. M. A. Putra 2024, 7).

Ketujuh, Ucu Umu Kulsum dengan NIM 2210050056 tahun 2023 Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati dengan tesis berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan (Di Kecamatan Jatiluhur)"*. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perceraian di luar Pengadilan Agama di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dengan meninjau dari pendekatan *Sadd al-Dzari'ah*. Hasil penelitian ini adalah bahwa proses pelaksanaan perceraian di masyarakat Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dilakukan secara kekeluargaan, di cerai baik talak satu, dua ataupun tiga dan ditandatangani oleh suami sebagai alat bukti bahwa hubungan suami istri telah putus. Faktor penyebab pelaksanaan perceraian di luar pengadilan antara lain karena faktor ekonomi hingga faktor kesibukan. Analisis konsep *Sadd al-Dzari'ah* menunjukkan bahwa perceraian di luar Pengadilan Agama dilarang karena berpotensi pada *mafsadah*. Perbedaan penelitian Kulsum dengan penelitian ini adalah terletak pada konsep dan teori yang digunakan. Penelitian Kulsum menggunakan pendekatan *sadd al-Dzari'ah* sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan teori kepatuhan hukum dengan melihat pada faktor penyebabnya dan tingkat kepatuhan masyarakat tersebut dalam mematuhi hukum (Kulsum 2023, 7).

Kedelapan, Anggi Anggraini dengan NIM 1203010019 2022 Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan skripsi berjudul *"Perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan Agama dalam Perspektif Hukum Adat Mandailing (Studi Kasus Di Lumban Dolok Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatra Utara)"*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang

bagaimana perceraian di luar Pengadilan Agama dalam perspektif adat di Mandailing. Hasil dari penelitian ini antara lain adalah masyarakat di Kecamatan Panyabungan lebih memilih perceraian di luar Pengadilan karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Perceraian di luar Pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Panyabungan juga berdampak pada Nafkah anak pasca perceraian. Perbedaan penelitian Anggraini dengan penelitian ini adalah terletak pada focus penelitiannya. Penelitian Anggraini lebih berfokus pada dampak yang ditimbulkan dari praktik perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama berdasarkan perspektif hukum adat di Mandailing, sedangkan pada penelitian ini lebih menitik beratkan pada aspek kepatuhan hukum masyarakat pelaku praktik talak di luar Pengadilan Agama (Anggraini 2024, 6).

Kesembilan, Dinda Rafika Dayu dengan NIM 22090222544 tahun 2024 Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau dengan Tesis berjudul *"Alasan Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi Pada Masyarakat Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Yang Melakukan Perceraian Di Luar Pengadilan Agama)"*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa alasan dan solusi dari fenomena perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama oleh masyarakat Binuang Kecamatan bangkinang Kabupaten Kampar. Hasil Penelitian ini adalah ada beberapa faktor yang mempengaruhi alasan terjadinya perceraian di Luar Pengadilan Agama antara lain yaitu : faktor budaya dan tradisi, karena merasa malu, faktor ekonomi, kurangnya sosialisasi, dan juga karena kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat. Solusi yang didapatkan dalam penelitian ini adalah antara lain dengan memberikan pemahaman pada masyarakat tentang kewajiban cerai di Pengadilan Agama, Sosialisasi secara massif dan membuat program maghrib mengaji dengan pembahasan keluarga sakinah. Perbedaan penelitian Dinda dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian Dayu lebih berfokus kepada alasan dan solusi secara umum sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan pada aspek kepatuhan

hukum masyarakat yang dilihat dari indikator dari teori kepatuhan hukum tersebut (Dayu 2022, 13).

Kesepuluh, Jajang Ahmad Hidayat dengan NIM 1203010069 tahun 2024 Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan Skripsi berjudul *"Penjatuhan Talak di Luar Pengadilan di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya"*. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana faktor penyebab, proses terjadinya, dan dampak hukum yang disebabkan oleh Perceraian di luar Pengadilan yang terjadi di masyarakat Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab talak di luar Pengadilan Agama di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya disebabkan oleh judi online, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan dan ekonomi. Proses penjatuhan talaknya dilakukan dengan disaksikan tokoh masyarakat dengan menggunakan surat pernyataan sebagai bukti. Sedangkan dampak hukum yang ditimbulkan adalah mempengaruhi kepastian hukum terhadap hadhanah anak, nafkah iddah isteri, dan juga harta bersama. Perbedaan penelitian Hidayat dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian Hidayat berfokus pada aspek penyebab, proses, dan dampak hukum dari perceraian di luar Pengadilan Agama sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada aspek kepatuhan hukum pelaku talak di luar Pengadilan Agama dengan melihat pada aspek penyebab dan tingkat kepatuhan masyarakat tersebut (Hidayat 2024, 10).

Kesebelas, Naufal Ghoni Thifal dengan NIM 210116073 tahun 2020 Jurusan Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan Tesis berjudul *"Analisis Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama Menurut Hukum Fikih dan Hukum Positif"*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana status talak liar di luar pengadilan menurut hukum fikih dan hukum positif dan manakah yang dijadikan pedoman dalam memutuskan perkawinan. Hasil Penelitian ini adalah membuktikan bahwa perceraian yang sah dan menjadi rujukan adalah perceraian yang dilakukan di Pengadilan

Agama karena menimbulkan akibat hukum yang lebih jelas. Terdapat perbedaan yang mendasar antara penelitian Naufal dengan Penelitian yang penulis angkat, antara lain secara jelas terletak pada teori yang digunakan. Penelitian Naufal hanya berfokus pada pokok bahasan antara hukum positif dan hukum fikih saja sementara penelitian ini lebih lanjut mengkaji tentang aspek kepatuhan hukum masyarakat dengan menitikberatkan pada faktor penyebab dan tingkat pengukuran kepatuhan hukum pelaku talak di luar Pengadilan Agama (Thifal 2020, 4).

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Konsep kepatuhan hukum

Kepatuhan Hukum adalah sikap atau perilaku Individu maupun kelompok masyarakat yang menunjukkan ketaatan terhadap aturan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kepatuhan Hukum berhubungan dengan sesuatu yang konkret, tentang tindakan nyata terhadap implementasi dari adanya sebuah aturan (Soekanto 1982, 153)

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor masyarakat mematuhi hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Compliance; adalah tingkatan kepatuhan hukum yang terjadi karena adanya harapan memperoleh imbalan serta upaya menghindari sanksi atau hukuman jika terjadi pelanggaran terhadap hukum. Hal ini didukung oleh adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan norma hukum tersebut.
2. Identification; Kepatuhan tersebut muncul bukan karena kesadaran terhadap nilai intrinsik hukum, melainkan untuk mempertahankan keanggotaan kelompok serta menjaga hubungan baik dengan pihak yang berwenang dalam penerapan kaidah hukum.
3. Internalization; Kepatuhan hukum pada tahap ini merupakan kepatuhan seseorang terhadap kaidah-kaidah hukum memang karena hukum tersebut memiliki nilai intrinsik yang selaras dengan nilai-nilai pribadi individu yang bersangkutan (Soekanto 1986, 10).

1.7.2 Konsep Perceraian

Secara esensial, perceraian merupakan suatu proses yang mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi memiliki status sebagai pasangan suami istri yang sah. Menurut Muhammad Abu Zahrah dalam kitab Ahwal al-Syakhsiyyah perceraian adalah melepaskan ikatan nikah dan melepaskan akad dengan lafadz-lafadz talak dan semacamnya (Zahrah 1957, 327).

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Bab VII tentang putusnya perkawinan beserta akibatnya, dijelaskan bahwa perkawinan dapat berakhir karena tiga hal, yaitu: a). Kematian, b). Perceraian, dan c). Penetapan pengadilan. Lebih lanjut dalam pasal berikutnya pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 perceraian hanya bisa dilakukan didepan sidang pengadilan atau berdasarkan putusan hakim (Undang-undang No. 1 tahun 1974, 15).

Perceraian secara umum terbagi atas dua jenis, yaitu cerai talak dan cerai gugat (Kompilasi Hukum Islam 1991, 23). Cerai talak adalah bentuk permohonan perceraian yang diajukan oleh suami kepada Pengadilan Agama, di mana suami secara resmi menyatakan keinginannya untuk mengakhiri ikatan pernikahan. Sementara itu, cerai gugat merupakan permohonan cerai yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama karena adanya alasan-alasan tertentu, seperti ketidakharmonisan rumah tangga, ketidakadilan, atau pelanggaran kewajiban suami. Kedua jenis perceraian ini diatur dalam hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia, serta harus melalui proses persidangan untuk memastikan bahwa keputusan perceraian diambil secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). *Field research* merupakan metode pengumpulan data secara langsung dengan mendatangi responden, baik melalui kegiatan observasi maupun wawancara,

serta dilengkapi dengan informasi tambahan yang diperlukan (Abdussamad 2021, 79).

Pada penelitian ini penulis berusaha mencari data dan fakta di lapangan tentang bagaimana praktik talak di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Nagari Lubuk Karak Kecamatan IX Koto kabupaten Dharmasraya. Penulis memperoleh data dari para informan dengan melakukan wawancara langsung dengan pelaku talak di luar Pengadilan Agama yang ada di Nagari Lubuk Karak Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian merupakan pihak atau objek tempat peneliti memperoleh informasi. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), data diartikan sebagai fakta atau kenyataan yang digunakan sebagai dasar dalam membentuk suatu pendapat, memberikan keterangan yang akurat, serta menjadi bahan untuk melakukan penalaran dan penelitian (Garcia et al 2008, 319). Berdasarkan jenisnya, data dalam metodolgi penelitian dapat dibedakan menjadi dua jenis yang terdiri dari data primer dan data sekunder sebagai berikut :

1.8.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber atau tempat dimana data itu dikumpulkan tanpa perantara apapun. Data primer dapat juga dikatakan sebagai data yang utama karena di peroleh langsung dari responden atau objek yang diteliti secara langsung. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penulisan ini adalah wawancara dengan para pelaku talak di luar Pengadilan Agama yang marak terjadi di Nagari Lubuk Karak. Data yang telah diperoleh kemudian di analisis menggunakan konsep kepatuhan hukum dalam penelitian ini.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, penulis telah menemukan setidaknya ada sembilan kasus talak di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Nagari Lubuk Karak selama kurun waktu dari tahun 2023 hingga tahun 2024. Data ini kemudian juga didukung dengan informasi

yang diperoleh dari beberapa pihak lain seperti tokoh masyarakat, pemerintah nagari hingga tokoh adat.

1.8.2.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, seperti literatur, laporan penelitian, atau dokumen yang telah dipublikasikan. (Sugiyono 2018, 456). Sumber sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari yang dalam hal ini penulis lakukan dengan mengacu pada karya ilmiah terdahulu yang memiliki konsentrasi yang mirip dengan penelitian yang akan penulis teliti.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan ada adalah metode atau cara yang digunakan oleh penulis dalam mencari atau mengumpulkan data dan fakta yang ada di lapangan. Tahapan ini menjadi fondasi penting dalam proses penelitian karena menentukan kualitas dan validitas data yang diperoleh. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti observasi, wawancara , dan dokumentasi.

1.8.3.1 Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai suatu cara guna mengumpulkan data dengan cara bertukar informasi dengan informan terkait. Menurut Creswell wawancara ialah suatu teknik utama yang dapat digunakan sebagai upaya untuk mengumpulkan data kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang pengalaman, sikap, dan pandangan yang berkaitan langsung dengan subjek penelitian (Creswell 2014, 217).

Secara sederhana, wawancara dengan demikian juga dapat dikatakan sebagai bentuk percakapan tatap muka yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan sistematis sehingga interaksi antara informan dan pewawancara berjalan dengan baik, dengan demikian proses pengumpulan data akan menjadi jauh lebih mudah dan praktis

(Creswell 2014, 218). Untuk mendapatkan data awal dalam penelitian ini penulis terlebih dahulu melakukan wawancara dengan responden atau pihak-pihak terkait yang mendukung dalam penyelesaian studi ini.

1.8.3.2 Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu teknik guna mengumpulkan data kualitatif dengan cara menelaah serta menganalisis berbagai dokumen, baik yang disusun oleh subjek penelitian maupun oleh pihak lain yang berkaitan dengan subjek tersebut. Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh gambaran mengenai perspektif subjek penelitian melalui media tertulis ataupun dokumen lain yang dibuat secara langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dokumentasi dalam bentuk tulisan dapat berupa catatan, jurnal, riwayat hidup, biografi, dan sejenisnya. Sementara itu, dokumentasi dalam bentuk visual meliputi foto, video, sketsa, serta bentuk gambar lainnya yang relevan dengan kebutuhan penelitian. (Sugiyono 2018, 481).

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa data tertulis yang memuat informasi mengenai praktik talak di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Nagari Lubuk Karak, Kecamatan IX Koto, Kabupaten Dharmasraya. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber yang relevan, seperti arsip, surat pernyataan, catatan peristiwa, serta dokumen pendukung lainnya yang mencerminkan dinamika sosial dan hukum di masyarakat setempat. Selanjutnya, data tersebut diolah secara sistematis melalui tahapan-tahapan dalam metode penelitian kualitatif, mulai dari identifikasi, klasifikasi, analisis, hingga interpretasi, guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengolah dan merapikan informasi yang diperoleh melalui wawancara maupun observasi lapangan, agar hasilnya menjadi lebih jelas, mudah dimengerti, dan siap disampaikan kepada pihak lain (Sugiyono 2008, 88). Jika dihubungkan, penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, yang

bertujuan untuk menyajikan dan menguraikan permasalahan yang ditemukan di lapangan secara objektif sesuai dengan kondisi nyata. Pendekatan yang digunakan adalah analisis kualitatif, di mana seluruh data yang relevan dengan fokus penelitian dikumpulkan secara langsung dari lapangan untuk kemudian dianalisis secara mendalam.

Proses ini mencakup beberapa tahapan penting, seperti reduksi atau klasifikasi data untuk menyaring informasi yang relevan, memoing sebagai upaya pencatatan reflektif terhadap temuan lapangan, penyajian data dalam bentuk naratif atau visual yang terstruktur, validasi data guna memastikan keabsahan dan keandalan informasi, serta penarikan kesimpulan yang bersifat interpretatif dan kontekstual. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menggali dan memahami makna mendalam yang tersembunyi di balik suatu fenomena. Dalam metode penelitian kualitatif, analisis data umumnya dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data melalui interaksi langsung. Proses ini mencakup tahapan reduksi atau pengelompokan data, pencatatan temuan (memoing), penyajian informasi, verifikasi keabsahan data, hingga penarikan kesimpulan secara sistematis.

1.8.4.1 Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan tahap dimana peneliti akan melakukan seleksi terhadap data yang akan digunakan, menentukan informasi mana yang relevan untuk digunakan dan mana yang perlu disisihkan. Proses ini mencakup penyusunan ringkasan, penggalan narasi, serta pengidentifikasian pola atau dinamika yang sedang muncul dari data. Secara sederhana tahapan ini adalah tahap dimana penulis melakukan penyaringan kemudian memilih data yang akan digunakan dan menyingkirkan data yang mungkin tidak diperlukan (Creswell 2014, 257).

Pada tahap ini penulis melakukan pengolahan dari data yang diperoleh tentang praktik talak di luar Pengadilan Agama di Nagari Lubuk Karak dan kemudian mengklasifikasikan data yang diperoleh tersebut. Penulis membedakan data pelaku talak liar yang terjadi berdasarkan tahunnya, dan

juga membuang beberapa data yang tidak diperlukan seperti talak liar yang terjadi di wilayah tersebut namun dilakukan oleh pasangan yang secara tertulis tidak berdomisili di Lokasi penelitian yang berkaitan.

1.8.4.2 Memoing Data

Memoing data adalah proses mencatat pemikiran, refleksi, dan interpretasi peneliti selama pengumpulan dan analisis data dalam penelitian kualitatif. Catatan yang dituangkan dalam memo merupakan bagian-bagian penting yang berpotensi untuk dikembangkan ide dan konsep terkait persoalan yang sedang diteliti (Moeloeng 2012, 144). Memoing yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah mencatat detail-detail penting tentang praktik talak di luar Pengadilan Agama di Nagari lubuk karak dan kemudian mengembangkan catatan tersebut menjadi kerangka berfikir.

1.8.4.3 Validasi Data

Validasi data adalah metode untuk memastikan bahwa suatu penelitian benar-benar memenuhi standar ilmiah, sekaligus berfungsi untuk menguji keakuratan dan keabsahan data yang telah dikumpulkan. Proses validasi dalam penelitian ini dilakukan melalui cara atau pendekatan triangulasi, guna memperkuat kepercayaan terhadap hasil yang diperoleh (Creswell 2014, 256).

Pada tahap ini penulis berupaya untuk memverifikasi kebenaran data yang diperoleh dari praktik talak di luar Pengadilan Agama yang terjadi dan marak dilakukan oleh masyarakat di Nagari Lubuk Karak Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya. Verifikasi dilakukan dengan mengecek kembali data yang telah diperoleh ke sumber asal data tersebut didapatkan dan kemudian melakukan validasi terhadap kebenarannya sehingga data tersebut dapat di pertanggungjawabkan.

1.8.4.4 Penafsiran Data

Penafsiran dalam penelitian kualitatif merupakan langkah untuk melampaui sekadar pengkodean dan identifikasi tema untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap makna data. Proses ini diawali dengan penyusunan kode, dilanjutkan dengan merumuskan tema dari kode-

kode tersebut, dan kemudian mengorganisasikannya ke dalam bentuk abstraksi yang lebih luas guna mengungkap makna yang tersembunyi dalam data. Penafsiran ini dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti berdasarkan asumsi awal, sudut pandang tertentu, maupun intuisi peneliti (Creswell 2014, 261).

1.8.4.5 Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahapan yang penting dalam metodologi penelitian. Pada tahap ini peneliti akan mengemas data yang diperoleh dalam berbagai bentuk seperti teks naratif, tabel, bagan atau gambar yang berkaitan dengan konsentrasi penelitian (Moeloeng 2012, 261). Data yang diperoleh kemudian dikemas secara sistematis dan terstruktur dalam berbagai bentuk representasi, seperti teks naratif yang menjelaskan konteks dan temuan, tabel yang merangkum data kuantitatif secara ringkas, bagan atau grafik yang menggambarkan hubungan antar variabel, serta gambar atau ilustrasi visual lainnya yang relevan dengan fokus atau konsentrasi penelitian. Penyajian yang tepat dan menarik tidak hanya memperjelas hasil penelitian, tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan daya tarik laporan secara keseluruhan.

Pada tahap ini, penulis menyajikan hasil temuan lapangan yang berkaitan dengan praktik talak di luar Pengadilan Agama di Nagari Lubuk Karak secara sistematis dan terstruktur. Penyajian data dilakukan melalui teks naratif yang menggambarkan konteks dan dinamika sosial yang terjadi, serta dilengkapi dengan beberapa tabel untuk memperjelas informasi dan kategorisasi data. Pemaparan ini disusun berdasarkan tahapan-tahapan analisis yang telah dilalui, mulai dari proses reduksi data, klasifikasi, hingga interpretasi, sehingga menghasilkan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Penyajian data ini bertujuan untuk mendukung pembahasan dan analisis lebih lanjut dalam bab-bab berikutnya.

1.8.4.6 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses analitis dalam merumuskan makna atau inti dari data yang telah dikumpulkan. Proses ini tidak hanya

sekadar menyimpulkan, tetapi juga melibatkan pengujian terhadap validitas, konsistensi, dan relevansi informasi yang tersedia. Penarikan kesimpulan harus dilakukan dengan memperhatikan setiap tahapan yang telah dilalui supaya kesimpulan yang dihasilkan harus mampu mencerminkan substansi data secara faktual dan akurat, serta data tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, logis dan kontekstual (Moeloeng 2012, 262).

Pada tahap ini penulis membuat kesimpulan dari data yang telah diperoleh melalui proses wawancara dan dokumentasi tentang praktik talak liar yang terjadi di Nagari Lubuk Karak dan disajikan secara sistematis dalam bentuk penelitian ini. Temuan-temuan yang sudah diperoleh ini kemudian dianalisis secara kritis dan disajikan secara terstruktur dalam bentuk karya penelitian ini, guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti serta melihat implikasinya terhadap kehidupan sosial dan hukum masyarakat setempat. Melalui analisis ini, penulis berupaya menyoroti dampak sosial, budaya, dan yuridis dari fenomena tersebut, serta menawarkan refleksi kritis terhadap peran lembaga adat, agama, dan negara dalam menangani persoalan ini secara holistik dan berkeadilan.